

KEBIJAKAN UMUM APBD T.A 2024 KABUPATEN BINTAN



Bintan
wonderful
indonesia



KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
 - 1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD
 - 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD
- BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**
- 2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah
 - 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD**
- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN Tahun 2024
 - 3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau
 - 3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Bintan
- BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**
- 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024
 - 4.2. Target Pendapatan Daerah (meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah)
 - 4.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target
- BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**
- 5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja
 - 5.2. Kebijakan Belanja Operasi
 - 5.3. Kebijakan Belanja Modal
 - 5.4. Kebijakan Belanja Tidak Terduga
 - 5.5. Kebijakan Belanja Transfer
- BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**
- 6.1. Pembiayaan Daerah
 - 6.2. Kebijakan penerimaan pembiayaan
 - 6.3. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
- BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**
- BAB VIII PENUTUP**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkrit.

Penyusunan KUA Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Bupati, serta telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, dimana Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah di tahun 2024.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2024 diawali dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2024, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”. Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)”.

Selain itu sesuai dengan Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan

Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut: “Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”. KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan APBD tahun anggaran 2024 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan DPRD Kabupaten Bintan. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen penganggaran yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2024 dengan penyusunan APBD Kabupaten Bintan Tahun 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 memuat antara lain bertujuan untuk :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2024.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024.
4. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan nasional dan program pembangunan provinsi dengan program

pembangunan daerah Kabupaten Bintan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

5. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran SKPD. Selanjutnya dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) tahun anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Bintan Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
24. Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah

Arah kebijakan perekonomian memerlukan analisis ekonomi makro sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan pada tahapan pembangunan daerah, yang diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2024 untuk mewujudkan target pembangunan daerah. Analisis ekonomi melalui indikator makro ekonomi daerah dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah.

Dalam membuat arah kebijakan ekonomi daerah yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah maka perlu memperhatikan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi. Tahun 2024 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam rangka akan dilaksanakannya pilkada serentak pada tahun 2024. Pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diperkirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Nasional pada tahun 2024.

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi diharapkan dapat menunjang Perekonomian Indonesia Pasca Pemilu Nasional yang diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020-2024 sebesar 5,3% hingga 6,5%. Kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi ini berdasarkan peningkatan produktivitas, investasi, kualitas sumber daya manusia, dan perbaikan pasar tenaga kerja.

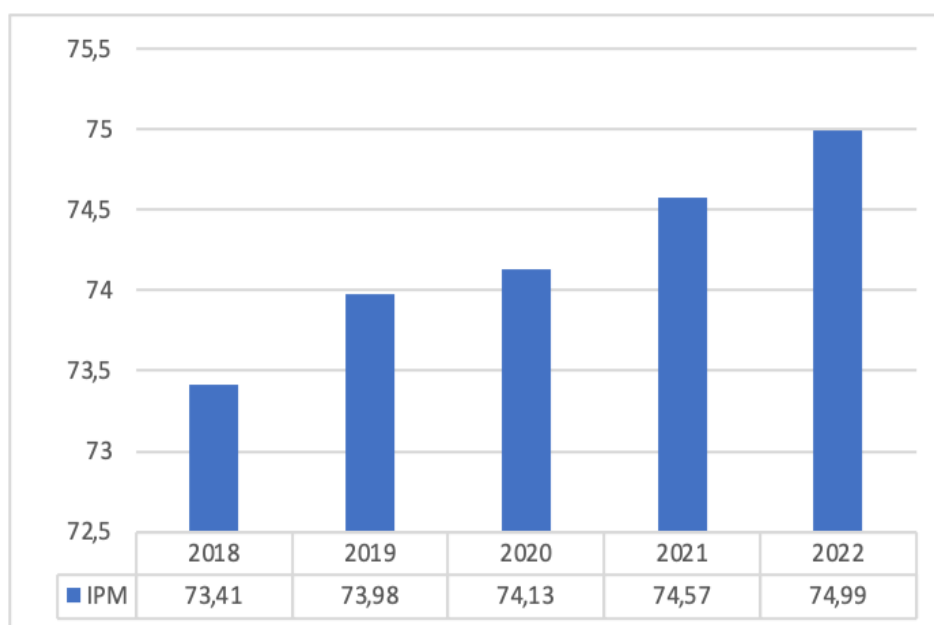
Prediksi pertumbuhan ekonomi ini memiliki tiga skenario, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pertama, skenario pertumbuhan ekonomi terendah memiliki rentang 5,3% hingga 5,5%. Secara rinci prediksi skenario pertama pada 2020 sebesar 5,3%, 2021 sebesar 5,4%, 2022 sebesar 5,4%, 2023 sebesar 5,5%, dan 2024 sebesar 5,5%. Skenario selanjutnya masuk ke dalam skenario sedang yang memiliki rentang 5,4% hingga 6,1%. Adapun pada skenario kedua memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar 5,4%, 2021 sebesar 5,5%, 2022 sebesar 5,7%, 2023 sebesar 5,9%, dan 2024 sebesar 6,4%.

Sementara untuk skenario terakhir termasuk dalam kategori tinggi yang memiliki rentang pertumbuhan 5,5% hingga 6,5%. Prediksi pertumbuhan ekonomi skenario tertinggi pada 2020 sebesar 5,5%, 2021 sebesar 5,7%, 2022 sebesar 5,9%, 2023 sebesar 6,2%, dan 2024 sebesar 6,5%.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Pembangunan daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Gambar II.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2023

Tabel III.1.
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Bintan Tahun 2018-2022

Tahun	Pengeluaran Perkapita (Ribuan/kapita/tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Umur Harapan Hidup (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
2018	14.256	12,75	70,21	8,35
2019	14.730	12,95	70,30	8,36
2020	14.482	13,10	70,38	8,44
2021	14.393	13,26	70,46	8,67
2022	14.739	13,27	70,76	8,70

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2023

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Bintan merupakan yang ketiga terbesar setelah Kota Tanjungpinang. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Bintan tahun 2022 adalah 74,99, sedangkan indeks pembangunan manusia kepulauan Riau adalah 76,46.

Tabel III.2.
Perbandingan IPM di Provinsi Kepulauan Riau 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Karimun	70,56	71,10	71,44	71,70	72,65
Bintan	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99
Natuna	72,10	72,63	72,72	73,09	73,47
Lingga	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57
Kepulauan Anambas	67,53	68,48	68,80	69,23	69,61
Kota Batam	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67
Kota Tanjungpinang	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64
Kepulauan Riau	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46

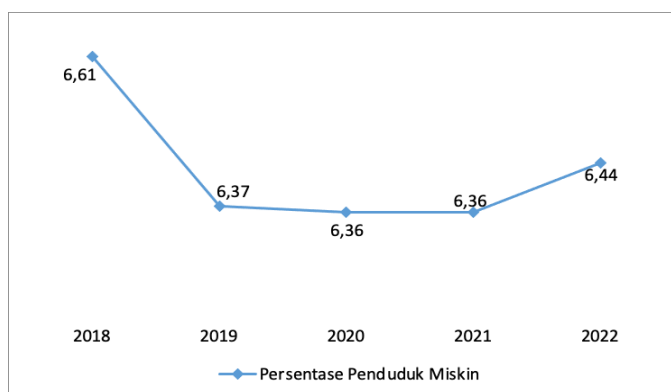
Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2023

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan suatu wilayah akan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan selama 2018-2022 menunjukkan fluktuasi terutama di tahun 2021 angka kemiskinan meningkat dikarenakan pandemi Covid-19.

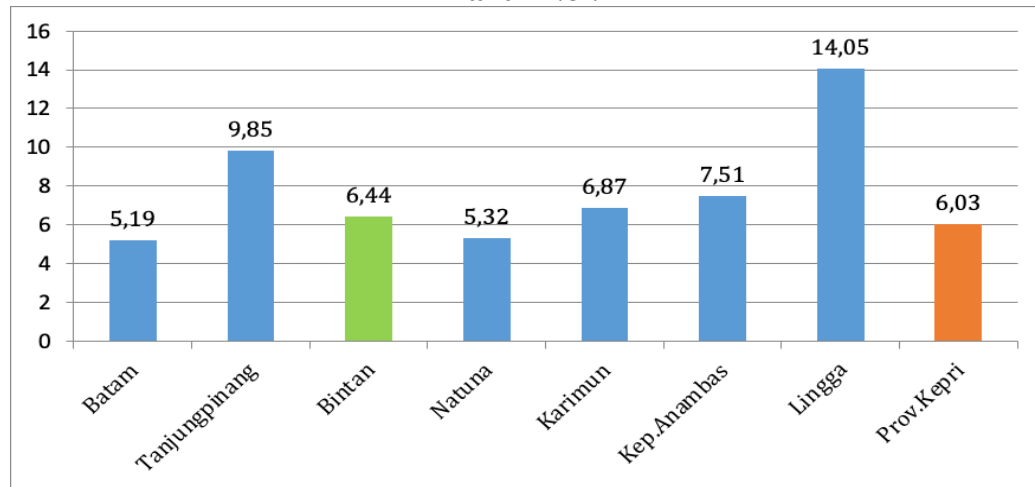
Secara keseluruhan, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintan masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau. Di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepri, hanya Kota Batam dan Kabupaten Natuna yang memiliki persentase penduduk miskin lebih kecil dibandingkan dengan provinsi.

Gambar II.2
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2018-2022



Sumber: Kabupaten Bintan Dalam Angka, 2023

Gambar II.3
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Prov. Kepri
Tahun 2021

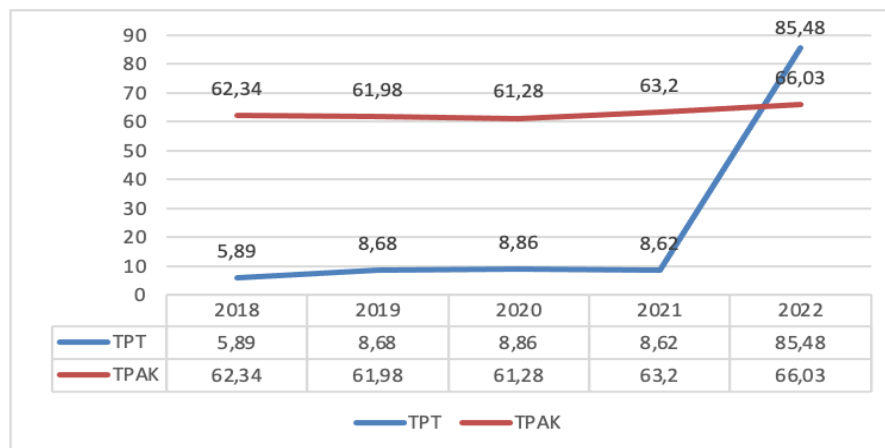


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

c. Angka Pengangguran

Jika dilihat secara historis pada periode 2018-2022, angka TPT dan TPAK Kabupaten Bintan memiliki pola yang berfluktuasi setiap tahunnya, tetapi trennya cenderung meningkat tidak signifikan hingga tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak COVID-19 terjadi kenaikan angka pengangguran menjadi sebesar 8,86 persen pada tahun 2020 dan sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 8,82 persen hingga di tahun 2022 mencapai angka 85,48 persen. Sedangkan TPAK Kabupaten Bintan pada 2020 sebesar 61,28 meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 63,2 dan di tahun 2022 menjadi 66,03 persen.

Gambar II.4
Tingkat pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan, 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2023

Tabel III.3.
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2022

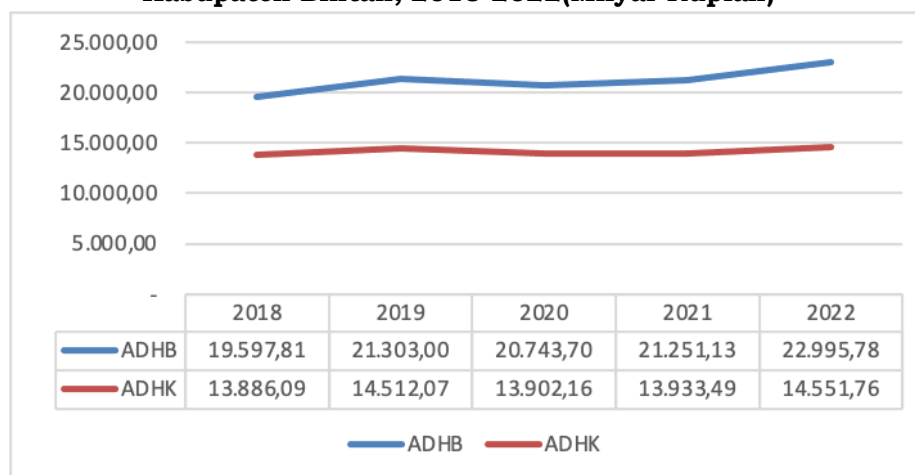
Lapangan Usaha	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah Total
	Pertanian	Industri Pengolahan	Jasa	
Berusaha Sendiri	7.837	2.280	7.051	17.168
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	1.295	714	2.315	4.324
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1.003	1.136	558	2.697
Buruh	4.147	15.769	24.077	43.993
Pekerja Bebas	1.861	1.033	1.023	3.917
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	1.386	360	2.638	4.384
Jumlah/Total	17.529	21.292	37.662	76.483

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan Tahun 2023

d. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB Kabupaten Bintan selama 2018-2022 apabila dihitung menggunakan harga berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi pada tahun 2022 dimana pada tahun 2020 sebelumnya sempat mengalami penurunan sebagai dampak adanya Pandemi COVID-19. Nilai PDRB ADHB berlaku tahun 2022 di Kabupaten Bintan mencapai 22 miliar rupiah dimana capaian ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 21 miliar rupiah.

Gambar II.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan, 2018-2022(Milyar Rupiah)



Sumber: Kabupaten Bintan Dalam Angka, 2023

Di sisi yang lain, bila dihitung dengan pendekatan ADHK, peningkatan PDRB tidak sebesar saat dihitung menggunakan ADHB. PDRB ADHK merupakan PDRB riil yang mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa tanpa dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga. Adapun peruntukan PDRB ADHK ini untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. PDRB ADHK pada 2018 sebesar 13 miliar rupiah dimana angka ini sedikit meningkat pada tahun 2022 yaitu sebesar 14 miliar rupiah.

Dari sisi distribusinya, perekonomian Bintan sangat tergantung pada sektor primer, Hal ini terlihat dari tingginya proporsi sektor industri pengolahan. Kontribusi industri pengolahan pada 2021 sebesar 40,90%. Adapun kategori yang memiliki dominasi berikutnya adalah konstruksi dimana pada tahun 2021 mencapai 22,46%.

Tabel III.4.
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Bintan (Persen) Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,28	6,18	6,90	7,12	7,20
(B) Pertambangan dan Penggalian	6,70	5,83	4,78	4,57	3,54
(C) Industri Pengolahan	39,07	39,11	40,39	40,90	41,50
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
(F) Konstruksi	20,75	21,84	22,49	22,46	21,82
(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,18	9,23	9,35	9,32	9,36
(H) Transportasi dan Pergudangan	2,27	2,28	2,16	2,20	2,25
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,94	5,84	3,68	3,59	4,75
(J) Informasi dan Komunikasi	1,15	1,15	1,20	1,18	1,15
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,60	1,64	1,60	1,51
(L) Real Estat	1,10	1,08	1,15	1,13	1,08
(M,N) Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,74	2,73	2,97	2,65	2,58
(P) Jasa Pendidikan	1,88	1,83	1,91	1,89	1,86
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	0,95	1,05	1,07	1,06

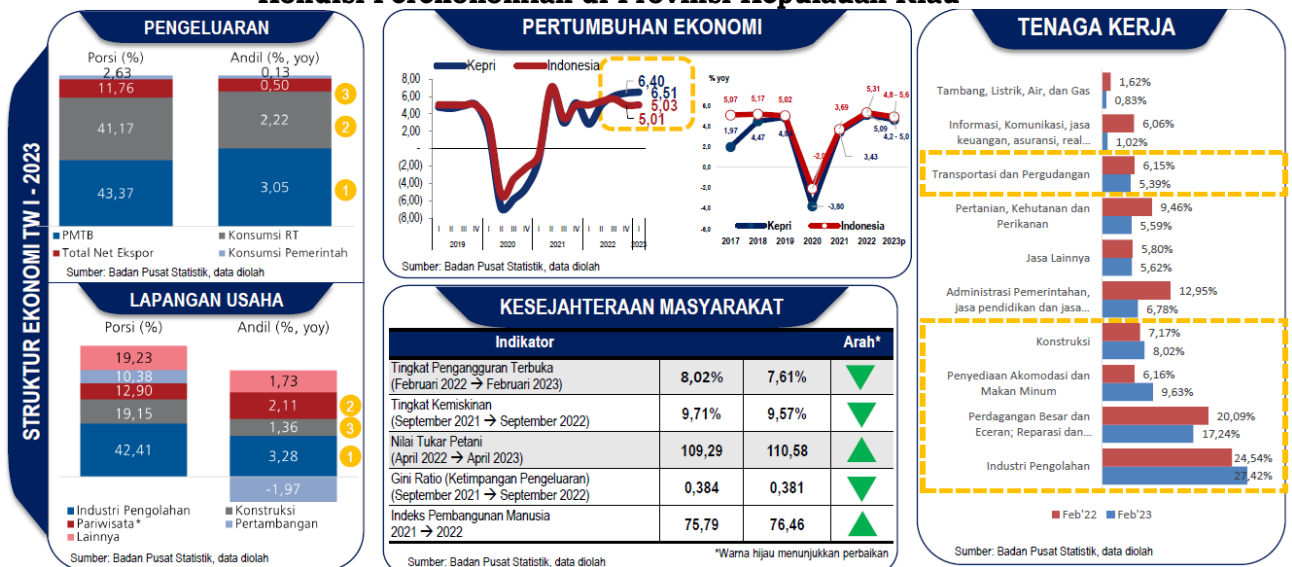
Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
(R,S,T,U) Jasa lainnya	0,17	0,17	0,15	0,15	0,16
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Bintan Dalam Angka, 2023

e. Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan peningkatan mobilitas, perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I 2023 tumbuh 6,51 % (tertinggi di wilayah Sumatera) Sementara untuk keseluruhan tahun 2022 tumbuh sebesar 5,09 % (yoy) Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama didorong oleh investasi dan konsumsi RT Sementara dari sisi Lapangan Usaha terutama didorong oleh Industri Pengolahan Konstruksi dan Keg Pariwisata dimana Lapangan Usaha tersebut menyerap 67,70 % tenaga kerja sehingga mendorong perbaikan pada seluruh indikator kesejahteraan masyarakat antara lain : Tingkat Pengangguran Terbuka, tingkat kemiskinan, NTP, dan Rasio Gini.

Gambar II.6
Kondisi Perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Maret 2023, Bank Indonesia

Dari sisi pertumbuhannya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana kembali positif di angka 4,44 persen setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 0,23 persen pada tahun 2021. Meskipun begitu, masih terdapat kategori yang memiliki pertumbuhan ekonomi negatif yakni kategori

pertambangan dan penggalian serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Tabel III.5.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Bintan (Persen) Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,45	3,21	5,60	2,12	3,88
(B) Pertambangan dan Penggalian	-18,75	-10,34	-20,55	-12,30	-21,00
(C) Industri Pengolahan	4,89	4,36	-1,83	1,81	6,29
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	-0,43	1,94	2,86	1,31	3,24
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,11	1,36	2,53	1,60	3,60
(F) Konstruksi	16,14	9,46	0,16	0,20	0,79
(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,29	5,49	-4,33	1,17	3,74
(H) Transportasi dan Pergudangan	5,67	5,92	-9,43	3,65	6,45
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,16	5,77	-35,68	-0,51	41,41
(J) Informasi dan Komunikasi	5,45	4,28	3,24	0,67	4,99
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	3,59	5,20	-0,90	0,02	1,54
(L) Real Estat	5,37	5,01	2,90	0,19	2,70
(M,N) Jasa Perusahaan	1,22	1,82	-11,03	0,36	6,56
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,56	7,34	3,23	-8,32	4,47
(P) Jasa Pendidikan	2,68	4,32	-1,64	0,10	3,45
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,59	6,22	5,59	3,05	4,95
(R,S,T,U) Jasa lainnya	4,57	3,56	-13,37	0,99	12,70
Total PDRB	4,85	4,51	-4,20	0,23	4,44

Sumber: Kabupaten Bintan Dalam Angka, 2023

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah adalah dari nilai inflasi. Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (continue). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepri pada triwulan II 2023 berada di dalam rentang target sasaran inflasi 2022 yakni $3 \pm 1\%$, namun cenderung bias ke bawah mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga yang menunjukkan penurunan harga pada

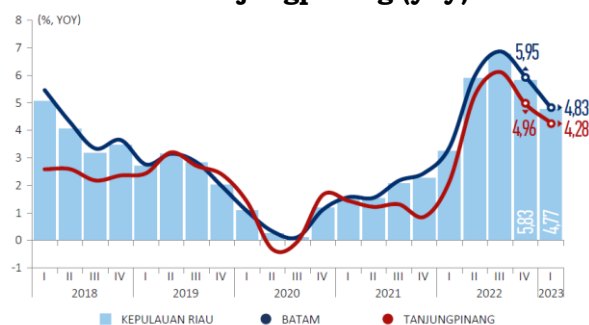
sejumlah komoditas. Tekanan inflasi diperkirakan menurun seiring dengan meredanya permintaan terhadap produk pangan paska HBKN dan bertepatan dengan pergeseran periode HBKN Ramadhan ke pertengahan triwulan I. Selain itu, tekanan inflasi pada kelompok transportasi juga diperkirakan akan menurun seiring dengan harga avtur yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun diperkirakan mengalami tren penurunan dibandingkan tahun sebelum serta lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya. Prakiraan tersebut sejalan dengan sejalan dengan berkurangnya tekanan Inflasi dari komoditas global dan juga membaiknya rantai pasok dunia. Hal tersebut juga disebabkan oleh dampak high based effect dari penyesuaian BBM pada tahun 2022 yang berdampak pada lebih rendahnya inflasi tahunan pada tahun 2023.

Di sisi lain, sejumlah risiko inflasi hingga akhir tahun 2023 masih membayangi yang dapat meningkatkan tekanan inflasi antara lain:

- 1) Kondisi cuaca kering yang disebabkan oleh El-Nino yang dapat menyebabkan kegagalan panen sejumlah komoditas pangan;
- 2) Risiko kenaikan harga minyak mentah sejalan dengan kebijakan pemangkasan produksi minyak oleh organisasi pengekspor minyak bumi (OPEC),
- 3) Kenaikan harga pangan impor seperti gula dan bawang putih yang ditransmisikan ke inflasi domestik.

Gambar II.7
Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, dan Tanjungpinang (yoy)



Sumber : BPS (data diolah)

Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Juni 2023, Bank Indonesia

Gambar II.8
Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa

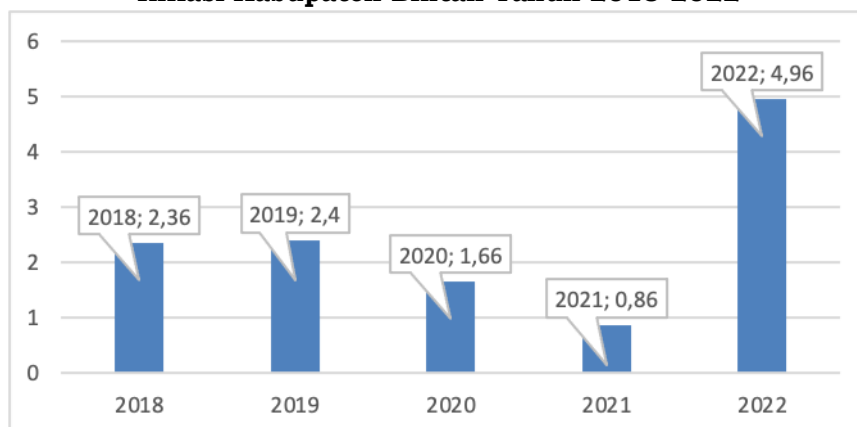
No	Kelompok	2021								2022								2023	
		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I	
		Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	0,78	2,72	0,84	2,98	1,47	5,23	1,23	4,26	1,45	5,02	3,54	12,31	2,88	9,95	2,17	7,39	1,91	6,49
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,01	0,19	0,05	0,91	0,08	1,41	0,11	1,98	0,16	2,88	0,13	2,44	0,08	1,36	0,08	1,43	0,12	2,18
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,03	0,19	0,06	0,32	0,07	0,38	0,08	0,43	0,17	0,93	0,20	1,10	0,27	1,52	0,36	2,04	0,41	2,37
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,04	0,82	0,08	1,54	0,06	1,25	0,07	1,38	0,23	4,70	0,25	5,05	0,27	5,36	0,24	4,94	0,13	2,64
5	Kesehatan	0,03	1,59	0,03	1,54	0,03	1,42	0,04	2,24	0,02	1,03	0,02	0,77	0,01	0,56	0,01	0,31	0,00	0,25
6	Transportasi	0,13	1,12	-0,18	-1,43	0,08	0,70	0,15	1,20	0,41	3,42	0,87	7,24	2,33	19,69	2,05	16,93	1,47	12,24
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,09	-1,49	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	-0,05	-0,22	-0,33	-0,02	-0,25	-0,02	-0,39	-0,02	-0,30	0,01	0,13
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,02	0,91	0,03	1,51	0,02	1,06	0,03	1,39	0,02	1,03	0,04	1,90	0,05	2,15	0,05	2,21	0,05	2,28
9	Pendidikan	0,19	3,14	0,19	3,14	0,11	1,80	0,11	1,80	0,11	1,80	0,11	1,80	0,17	2,77	0,17	2,76	0,17	2,82
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,26	3,30	0,24	3,00	0,24	3,03	0,37	4,71	0,31	3,76	0,42	5,20	0,44	5,40	0,31	3,81	0,17	2,03
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,15	2,36	0,17	2,56	-0,10	-1,42	0,08	1,23	0,39	5,95	0,33	4,94	0,32	4,88	0,41	6,32	0,33	4,89
Umum		1,56		1,52		2,07		0,00		3,24		5,89		6,79		5,83		4,77	

Sumber: BPS (data diolah)

Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Juni 2023, Bank Indonesia

Kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Bintan salah satunya tergambar dari angka Inflasi. Inflasi di Kabupaten Bintan cenderung menurun, tahun 2018 sebesar 2,36% menjadi 4,96% pada tahun 2022.

Gambar II.9
Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2018-2022



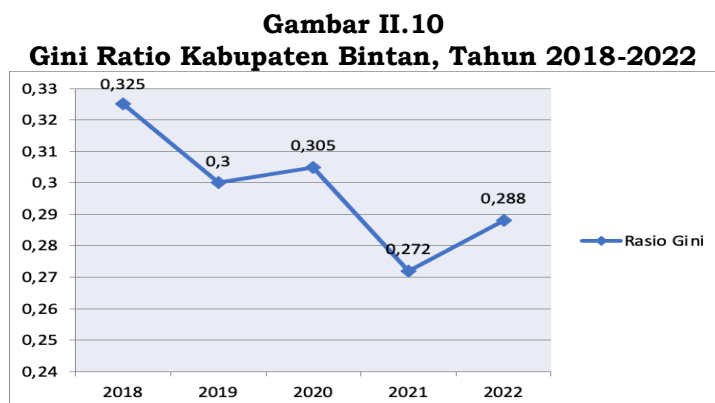
Sumber: BPS Bintan 2023

f. Ketimpangan Pendapatan

Untuk merepresentasikan kejadian ketimpangan pendapatan, BPS menggunakan indikasi dengan menghitung nilai rasio gini. Kisaran rasio gini berada pada rentang nilai 0-1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata

lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Gambar di bawah ini menunjukkan nilai rasio gini Kabupaten Bintan di tahun 2021 pada angka 0,272 yang lebih merata pendapatannya dibandingkan tahun 2020. Dan di tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai 0,288.



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2023

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Di satu sisi, pemerintah daerah selalu menuntut transfer lebih besar terhadap pusat yang menyebabkan kemandirian daerah rendah atau yang dikenal dengan istilah fenomena flypaper effect. Fenomena ini terjadi akibat daerah belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah (PDRD). Padahal, penerimaan PDRD merupakan prioritas dalam struktur APBD, karena esensi kemandirian adalah melepaskan diri dari ketergantungan fiskal pusat.

Indikator kemandirian fiskal daerah terefleksikan dari persentase besarnya kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa penyempurnaan terhadap potensi PAD sebagai basis

utama pendorong kemandirian daerah. Subtansi yang ditawarkan dalam Undang-undang yakni pemberian sumber-sumber perpajakan baru di daerah, penyederhanaan jenis dan retribusi daerah serta harmonisasi dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini diharapkan berbanding lurus dengan penguatan kinerja ekonomi dan daya saing daerah serta tidak resisten terhadap pelaku usaha. Demikian juga dengan Transfer Kuangan Daerah (TKD), perannya sangat strategis di tengah tingginya persoalan kesenjangan kemandirian fiskal.

Desain ulang ini sudah sepatutnya memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan (spasial) dan kebencanaan di masing-masing daerah. Harapannya tidak ada lagi daerah ber-PAD kecil dengan belanja besar, dana bagi hasil rendah, dana alokasi umum yang timpang, dan program yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian , antara lain :

- 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
- 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal,dan
- 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan

yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun 2024. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD, di susun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung OPD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui :

1. Belanja daerah Tahun 2024 diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bintan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Tetap mempertahankan alokasi belanja wajib bidang pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah, alokasi belanja wajib bidang kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji.
4. Mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat ke Infrastruktur Daerah minimal 25% sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
 - a) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - b) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan.
6. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Bintan, termasuk investasi bidang pendidikan, pariwisata, perikanan, hotel & restoran.
7. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 - a) Penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi diprioritaskan untuk mendanai perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta jaringan jalan;

- b) Penerimaan dana bagi hasil pengalokasiannya disesuaikan dengan petunjuk teknis penggunaan sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang.
- c) Penerimaan dana bagi hasil sumberdaya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d) Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan umum;
- e) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik daerah dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dialokasikan untuk mendanai kebutuhan non fisik antara lain Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Labkesda, Dana Jaminan Persalinan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN Tahun 2024

Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang extraordinary dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB riil 7,0% di atas level prapandemi. Penguatan berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,3 – 5,7 persen di tahun 2024. Stabilitas perekonomian ditahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi Pemerintah, diperkirakan akan menguat, terutama ditengah penyelenggaraan Pemilu baik di pusat maupun di daerah. Perbaikan daya beli juga diharapkan terus terjadi, terutama seiring dengan perkiraan harga komoditas dunia yang melandai di tahun 2024. Investasi diharapkan terus terjaga meskipun masih akan diliputi oleh tendensi wait and see para pelaku usaha dan investor dalam melihat hasil dari Pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Pemulihan ekonomi Indonesia juga berkualitas yang diikuti penguatan fundamental yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1% pada Agustus tahun 2020 berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5% pada Februari tahun ini. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level double digit (10,2%) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6% pada tahun 2022. Tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat di tengah tekanan inflasi global yang memecahkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir di banyak negara. Inflasi tahun ini dalam tren yang menurun, tercatat 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Posisi eksternal menguat, dengan surplus neraca berjalan yang meningkat menjadi 1,0% PDB pada Desember 2022, dari sebelumnya defisit 3,2% pada Juni 2013, yang menjadikan Indonesia masuk dalam kelompok “fragile five”. Menguatnya posisi eksternal Indonesia, yang didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat signifikan, tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) .

Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi

di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (higher for longer).

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, stabilisasi, dan distribusi.

- 1) Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA.
- 2) Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi.
- 3) Fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan.

Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga

efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan. Insentif fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi diberikan secara terarah dan terukur. Sementara itu, optimalisasi PNBPN dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara tahun 2024 diarahkan, antara lain ;

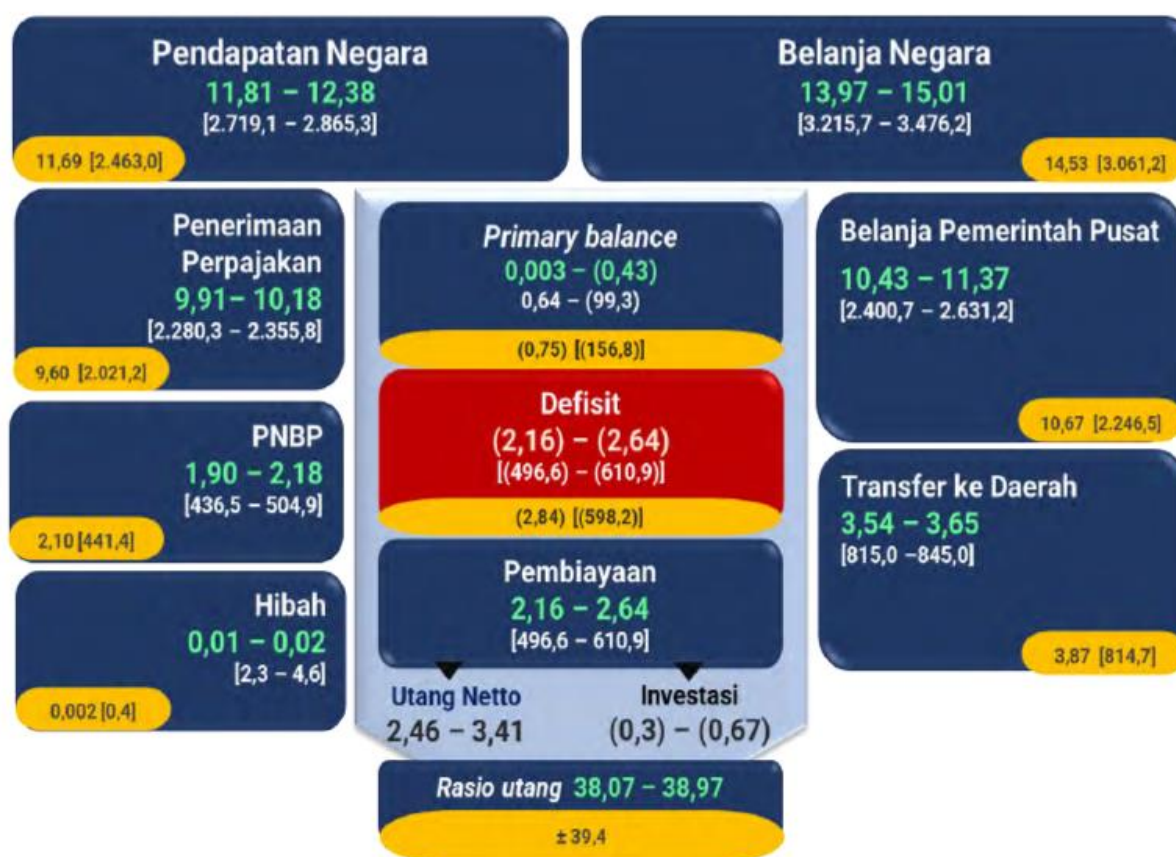
- 1) untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.
- 2) untuk jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi.

Pada sisi lain juga terus mendorong kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga terus dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat dicapai lebih efisien dan efektif. Untuk itu, belanja negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB.

Keseimbangan primer APBN terus diupayakan bergerak menuju positif. Defisit APBN direncanakan tetap berada di bawah 3%, berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB dan rasio utang dijaga dalam batas manageable di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB. Dalam rangka terus memperkuat ketahanan fiskal, kebijakan pembiayaan tahun 2024

diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden dan berkesinambungan. Hal tersebut ditempuh antara lain dengan mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF, antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan fiscal buffer yang andal dan efisien, menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Gambar III.1
Postur Makro Fiskal Tahun 2024



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni :

- 1) PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

- 2) PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3) PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4) PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- 5) PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6) PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- 7) PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Penguatan Daya Saing Usaha;
- 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2024 yang tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2024 antara lain :

1. Inflasi

Perkiraan laju inflasi domestik 2024 tetap berada pada kisaran $2,5 \pm 1,0$ persen, masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

2. Nilai Tukar Rupiah

Rata-rata nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2024 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp14.700 – 15.300 per USD.

3. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun di 2023 diperkirakan berada pada kisaran 6,49 persen hingga 6,91 persen.

4. ICP

ICP diperkirakan bergerak melandai pada 2024 mengikuti tren harga minyak utama dunia. Perkiraan harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel, lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Tabel III.1.
Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indikator	2023 Outlook	2024	2025	2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0–5,3	5,3–5,7	5,5 – 6,0	5,6 – 6,3	5,7–6,4
Inflasi (%)	2,0–4,0	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	14900– 15400	14700– 15300	14900– 15300	14900– 15300	14900– 15300
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,73– 7,05	6,49–6,91	6,3–7,5	6,3–7,5	6,3–7,5
Harga Minyak Mentah / ICP (USD/barel)	80–85	75–85	70–90	70–90	70–90
Lifting Minyak Mentah (ribu bph)	610– 640	597–652	606–684	625–732	618–756
Lifting Gas Bumi (ribu Boepd)	950– 1100	999–1054	1061–1151	1188–1318	1160–1349

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Kepulauan

Riau

Perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan masih akan melanjutkan trend pemulihan meski secara terbatas dan masih di bawah level sebelum pandemi *COVID-19*. Dari sisi eksternal dengan semakin terkendalinya penyebaran *COVID-19* di negara maju akan dilakukan aktivitas yang akan mendorong permintaan ekspor dari negara lain termasuk Indonesia. Kondisi ini menjadi peluang untuk mendorong ekspor termasuk dari Kepri khususnya ekspor elektronik, logam dasar dan alat transportasi. Sementara dari sisi internal berlanjutnya stimulus fiskal pada tahun depan termasuk program bantuan sosial kepada rumah tangga akan mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 6,51% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,40% (yoy). Pertumbuhan tersebut konsisten mengalami peningkatan sejak triwulan I 2022 dan merupakan yang tertinggi di antara provinsi se-Sumatera serta lebih tinggi dari Nasional yang tumbuh sebesar 5,03% (yoy). Kepri juga mencatatkan pertumbuhan tertinggi ke 4 se-Indonesia.

Dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan disebabkan oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi, Konsumsi Rumah Tangga dan Net Ekspor. Pangsa komponen investasi yang cukup tinggi dipengaruhi oleh upaya pelaku usaha pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah barang modal maupun investasi asset pembangunan bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga cukup besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, kinerja net ekspor di Kepri kembali positif didorong oleh ekspor barang dari logam, elektronik, optik, dan alat angkutan laut.

Dari sisi lapangan usaha, percepatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan khususnya untuk memproduksi barang dari logam, elektronik, optik, dan alat angkutan laut, serta lapangan usaha Konstruksi seiring dengan pembangunan infrastruktur yang masif di Provinsi Kepri. Selain itu, kondisi mobilitas masyarakat yang terus membaik turut mendorong lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Realisasi pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan I 2023 tercatat sebesar 19,78%, dan realisasi belanja mencapai 10,64% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 18,22%. Peningkatan pendapatan terutama terjadi pada semua pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Sementara itu, realisasi belanja Pemda hingga triwulan I 2023 telah mencapai 12,00% dari pagu anggaran atau sebesar Rp1,74 triliun. Realisasi belanja tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 10,64%. Peningkatan realisasi belanja tersebut terjadi pada pos belanja operasi khususnya belanja pegawai dan belanja transfer berupa belanja bagi hasil.

Dengan target indikator kinerja makro Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

Tabel III.2.
Indikator kinerja makro Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Indikator Kinerja Makro Prov.Kepri		Satuan	Capaian 2022	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,46	77,58
2	Angka Kemiskinan	%	6,24	5,69
3	Angka pengangguran	%	8,23	8,7
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,03	5,0 - 5,9
5	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	85,43	83,9
6	Indeks Gini	Indeks	0,343	0,325

3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Bintan

Dengan melihat potensi sumber daya Kabupaten Bintan yang melimpah terutama dalam bidang kepariwisataan dimana Kabupaten Bintan mempunyai obyek wisata dan kekayaan budaya yang mampu menarik turis domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Bintan. Setelah mengalami dampak yang cukup signifikan akibat dari Pandemi Covid-19, pada tahun 2024 ini pemerintah daerah perlu menggemparkan kembali potensi wisata yang diharapkan mampu berdampak pada perekonomian daerah dan masyarakat Kabupaten Bintan. Dengan memahami hal tersebut maka sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Bintan yaitu, ***“Kabupaten Bintan ditujukan sebagai pusat pariwisata International, Industri MRO (Maintenance, Repair dan Overhaul) dan Industri pengolahan makanan”***,

dengan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan sebagai berikut:

1. Pengembangan wisata alam, olahraga rekreasi berstandar International;
2. Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Pariwisata;
3. Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi Sektor Industri, Logistik, dan Pariwisata;
4. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik, dan pelabuhan;
5. Percepatan dan fasilitasi pembangunan jembatan batam-bintan;
6. Pengembangan Pusat Industri Pengelolaan Pertambangan;
7. Pengembangan Kawasan Industri lobam dan pelabuhan (BIIE);
8. Pengembangan Industri MRO dan transportasi;
9. Peningkatan akses telekomunikasi Informasi dan Komunikasi; dan
10. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

Dengan penjabaran tema, prioritas, arahan dan target kinerja makro pembangunan tahun 2024, maka arahan target indikator makro untuk Kabupaten Bintan dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro Kabupaten Bintan Tahun 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.3.
Target Indikator kinerja makro Kab.Bintan Tahun 2024

Indikator Kinerja Makro Kab.Bintan		Target 2024
1	Angka Kemiskinan	6,20 %
2	Angka pengangguran	7,92 %
3	Pertumbuhan Ekonomi	4±2 %

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas: 1) transfer Pemerintah Pusat; 2) transfer antar- daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah; 2) Dana Darurat; dan/atau 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran tahun 2024 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan

pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat, pada Tahun 2024, hal tersebut dengan memperhatikan regulasi dan potensi sumber pajak dan retribusi daerah serta tercapainya target vaksinasi oleh Pemerintah sehingga Dunia usaha Khususnya Pariwisata, akan segera berinvestasi ke Kabupaten Bintan;
2. Dana transfer dari Pemerintah pusat menggunakan asumsi anggaran 2023 mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
3. Dana transfer dari Pemerintah Provinsi menggunakan asumsi anggaran 2023 mengacu pada pagu definitif yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;

4.2. Target Pendapatan Daerah (meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah)

a. Rencana Target Pendapatan Asli Daerah

Rencana Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 325.170.516.319,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.313.222.115.319,- maka mengalami peningkatan sebesar

3,81 persen atau sebesar Rp.11.948.401.000,-. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 yang diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 adalah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah mengalami penurunan dibandingkan proyeksi pada Tahun Anggaran 2023, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah tetap atau sama dengan proyeksi pada tahun anggaran 2023. Rincian untuk masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

- 1) Estimasi Penerimaan Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.271.015.989.000,- jika dibandingkan dengan penerimaan pada APBD Murni tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 12.158.840.000,- atau 4,70 persen.
- 2) Estimasi Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 10.682.412.000,- jika dibandingkan dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.210.439.000,- atau 1,93 persen.
- 3) Estimasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.10.477.231.219,- tidak mengalami perubahan atau sama dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2023.
- 4) Sedangkan Estimasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.32.994.884.100,- tidak mengalami perubahan atau sama dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2023.

b. Rencana Target Pendapatan Transfer

Penerimaan dari Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Penerimaan ini merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak

dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat penerimaannya saling mengisi dan melengkapi.

Pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.821.206.009.295,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.821.353.073.295,- maka mengalami penurunan sebesar Rp.147.064.000,- atau 0,02 persen. Kelompok Penerimaan dari Pendapatan transfer yang mengalami penurunanan adalah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik akibat dari penyesuaian angka sesuai alokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023.

c. Rencana Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari : hibah, dana darurat, dan/atau, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah tahun 2024 diproyeksikan Rp.3.171.257.500,-, tidak mengalami perubahan atau sama dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2023.

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana pada tabel proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	1.149.547.783.114	

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	325.170.516.319	
4.1.01.	Pajak Daerah	271.015.989.000	Perda Kab. Bintan Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Kab. Bintan Nomor 11 Tahun 2011
4.1.02.	Retribusi Daerah	10.682.412.000	Perda Kab. Bintan Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Kab. Bintan Nomor 11 Tahun 2011
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.477.231.219	Hasil RUPS Deviden Bank Riau Kepri dan BPR Bintan
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	32.994.884.100	Giro. Deposito.BLUD dan dana Kapitasi JKN Proyeksi Tahun 2022
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	821.206.009.295	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	750.220.562.000	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.985.447.295	Peraturan Gubernur Provinsi Kepri
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.171.257.500	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	
4.3.02.	Dana Darurat	-	
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.171.257.500	Alokasi Tahun 2023
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.149.547.783.114	

4.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target

Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2024. yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dantara lain

dengan mengembangkan kerjasama operasi/investasi melalui pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi produksi dan pemasaran serta pengembangan secara maksimal PAD dari segala unsur.

- 2) Meningkatkan kembali efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur misalnya dengan penagihan dipermudah dengan cara jemput bola serta sistem pembayaran pajak secara online.
- 3) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk meminimalisir kebocoran anggaran.
- 4) Mendorong iklim investasi dengan menyederhanakan proses perizinan, mendekatkan akses pelayanan perizinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual.
- 5) Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efektif dan efisien.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja Daerah menurut PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional

Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan

pada belanja yang wajib dikeluarkan. antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan). belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman. belanja subsidi. belanja bagi hasil. serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun 2024. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD. di susun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD. dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung OPD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional. efektif dan efisien antara lain melalui :

- 1) Belanja daerah Tahun 2024 diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bintan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar. urusan wajib bukan pelayanan dasar. urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. pendidikan. kesehatan. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 3) Tetap mempertahankan alokasi belanja wajib bidang pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah. alokasi belanja wajib bidang kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji.

- 4) Mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat ke Infrastruktur Daerah minimal 25% sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan.
- 6) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bintan akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Bintan. termasuk investasi bidang pendidikan. pariwisata. perikanan. hotel & restoran.
- 7) Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi diprioritaskan untuk mendanai perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta jaringan jalan;
 - b. Penerimaan dana bagi hasil pengalokasiannya disesuaikan dengan petunjuk teknis penggunaan sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang.
 - c. Penerimaan dana bagi hasil sumberdaya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan. perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan umum;
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik. sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan

kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik daerah dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dialokasikan untuk mendanai kebutuhan non fisik antara lain Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Labkesda, Dana Jaminan Persalinan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Komposisi Struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian :

- Belanja Operasi
- Belanja Modal
- Belanja Tidak Terduga
- Belanja Transfer

5.2 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a) Belanja Pegawai

- (1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- (3) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- (4) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- (6) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - (a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - (b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - (c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD

bersangkutan.

- (7) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
- (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - (b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.
 - (c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

- ii. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
- iii. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- iv. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
- v. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- vi. Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2024, dengan ketentuan:
 - i) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - ii) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 - (i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima

- pegawai ASN pada tahun anggaran 2024;
- (ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19. meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan. SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan. SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan. SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah. SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas. SKPD yang melaksanakan urusan perhubungan. dan SKPD lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.
 - (iii) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- iii) Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (g) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah. Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah. dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik. merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - (h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (i) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (j) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (l) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - i. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR).

- ii. Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas. dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
 - iii. Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (m) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai. objek belanja honorarium. rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- (n) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah. PPPKD. Kepala Daerah dan DPRD.
- b) Belanja Barang dan Jasa
- (1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
 - (2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang. belanja jasa. belanja pemeliharaan. belanja perjalanan dinas. dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- (3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
- (a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - i. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - iii. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:

i. Penganggaran Jasa Kantor meliputi:

- i) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
- iv) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:

- i) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - (i) kepala desa dan perangkat desa; serta
 - (ii) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan

kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan:

- (i) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - (ii) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (iii) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- iv) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional. termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- (i) Kategori skema ganda. yaitu Penjaminan atau

pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan. yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

- (ii) Kategori bukan skema ganda. antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional. dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional. (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya. Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota. dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

- iii. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.
- iv. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up. kepada:
 - i) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak). dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. tidak termasuk istri/suami dan anak. dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat. Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- v. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan. santunan. dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vii. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;

viii. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

ix. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

x. Penganggaran ketersediaan layanan (availability payment) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.

xi. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:

i) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- ii) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah. pimpinan dan anggota DPRD. serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (i) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif. efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi. kualitas penyelenggaraan. muatan substansi. kompetensi narasumber. kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
 - (ii) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. bimbingan teknis. sosialisasi. workshop. lokakarya. seminar. atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (iii) Dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 19. penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 19 serta penerapan tatanan normal baru. produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan. baik aspek pemerintahan. kesehatan. sosial dan ekonomi. penyelenggaraan rapat. pendidikan dan pelatihan. bimbingan

teknis. sosialisasi. workshop. lokakarya. seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

- (iv) Dalam hal penyelenggaraan rapat. pendidikan dan pelatihan. bimbingan teknis. sosialisasi. workshop. lokakarya. seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi. pelaksanaan kegiatan rapat. pendidikan dan pelatihan. bimbingan teknis. sosialisasi. workshop. lokakarya. seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 19.

xii. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN. dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Belanja Pemeliharaan:

- i. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang. pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja

perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah. pegawai negeri. pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian. juru penerang. penyuluh agama. dan lainnya;
- iii) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah. pegawai negeri. pegawai tidak tetap. dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat. seminar. dan sejenisnya;
- iv) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
 - (i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat. seminar. dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah

penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta. yang meliputi:

- Biaya transportasi peserta. panitia/moderator. dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
- Uang saku peserta. panitia/moderator. dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta. panitia/moderator. dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

(ii) Besaran nilai biaya paket meeting. uang transport. uang saku. dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

(i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat. seminar. dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara. serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta. meliputi:

- Biaya transportasi peserta. panitia/moderator. dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

- Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
 - Uang saku peserta. panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta. panitia/moderator. dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- (ii) Besaran nilai biaya paket meeting. uang transport. uang saku. dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- ii. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
- i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- ii) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
- iii. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding. baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri. dilakukan secara selektif. frekuensi. jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan

kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii) ASN. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- iv. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
 - i) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - ii) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - iii) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - v) Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease

19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus Disease 19).

- v. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - vi. Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan. kewajaran. rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program. kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- i) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - (i) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (ii) penghargaan atas suatu prestasi;
 - (iii) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - (iv) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (v) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (vi) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian;

dan/atau

(vii) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

ii) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD. dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

c) Belanja Bunga

- (1) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.
- (2) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman. belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang. dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran

bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD selaku SKPKD.

- (5) Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

d) Belanja Subsidi

- (1) Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery). Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

(1) Belanja hibah

- (a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja hibah diberikan kepada:

- i. Pemerintah Pusat;

- ii. Pemerintah Daerah lainnya;
- iii. Badan Usaha Milik Negara;
- iv. BUMD; dan/atau
- v. Badan dan lembaga. serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- vi. Partai Politik.
 - i) Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam. Corona Virus Disease 19 yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.
 - ii) Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan. Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran. dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan. Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran. dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 - iii) Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai

Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan. Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran. dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan. Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran. dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (c) Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. dengan ketentuan:
 - i. Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
 - ii. Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- (d) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - i. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan dianggarkan pada SKPD;
- ii. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - iii. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (e) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (f) Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.
 - (g) Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Bantuan Sosial
- (a) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:

- i. individu;
 - ii. keluarga;
 - iii. kelompok dan/atau masyarakat. yang mengalami risiko sosial;
 - iv. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan. keagamaan. dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu. kelompok. dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (c) yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (d) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (e) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (f) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (g) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya. pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam

RPJMD. serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial. ekonomi. politik. bencana. dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

- (h) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (i) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - i. Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - ii. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program. kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;
- (j) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program. kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial. kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan. maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.
- (l) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran. pelaksanaan dan penatausahaan. pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial. sebagaimana

diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3 Kebijakan Belanja Modal

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- b) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
- c) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah. dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- d) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- e) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf (c). juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - (1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta

pertumbuhan ekonomi daerah.

- (2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
- (a) belanja modal tanah;
 - (b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (d) belanja modal jalan. jaringan. dan irigasi;
 - (e) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (f) belanja aset lainnya;
 - g) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset. dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas. atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar. dapat dilakukan:
 - (1) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. dengan cara jual beli. tukar menukar. atau cara lain yang disepakati; atau
 - (2) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - (3) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - j) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi. efektif. transparan dan terbuka. bersaing. adil. dan akuntabel dengan

mengutamakan produk dalam negeri.

- k) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.4 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

- a) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
 - (1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- b) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- c) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- d) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.5 Kebijakan Belanja Transfer

- a) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- b) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - (1) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (b) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

i. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.

iv. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024.

(d) Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Belanja Bantuan Keuangan

(a) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - i. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - ii. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - iii. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - iv. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - v. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (c) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- (d) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (e) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan. Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.
- (f) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (g) Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis

belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. pelaksanaan pembangunan. pembinaan kemasyarakatan. dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (h) Petunjuk teknis penganggaran. pelaksanaan. dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/Kota pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020.
- (i) Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DAU. dan Dana Transfer Khusus. yang terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- (k) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen). pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2023 dan terpisah dari ADD tahun 2024.
- (l) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa. sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (m) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
- (n) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD. Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2024 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau

pemberian pinjaman daerah.

Rencana Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada kebijakan Pembiayaan daerah 2024. sebagaimana pada tabel proyeksi pembiayaan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Proyeksi proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.290.051.229
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	25.290.051.229
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.290.051.229
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	0
	Pembiayaan Neto	25.290.051.229

6.2 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2024 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) merupakan sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya. Penggunaan SiLPA terutama digunakan untuk menutup defisit anggaran setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dalam pada tahun 2024 diproyeksikan bersumber dari penganggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.25.290.051.229.- Penganggaran tersebut harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Proyeksi APBD yang ditargetkan dalam Tahun 2024 menggambarkan bahwa Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yaitu sebesar Rp. 1.149.547.783.114,- sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp.1.174.837.834.343,- mengalami defisit sebesar Rp.25.290.051.229.- sehingga diperlukan penyesuaian sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dengan mempertimbangkan SiLPA tahun lalu dan kemampuan pembiayaan daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan yaitu sebesar Rp. 25.290.051.229.- sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0.-.Dengan demikian pembiayaan netto sama dengan jumlah defisit. yaitu Rp. 25.290.051.229.-

6.3 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus. APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN, apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun

Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan peraturan daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal. Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut. Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional. dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi. sosial. dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya. tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan

Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD. sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan. Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah daerah lainnya sesuai

dengan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran. antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran. antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah. seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Bintan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada arah pembangunan tahun ke-3 maka tema pembangunan Kabupaten Bintan pada tahun 2024 adalah ***“Penguatan pertumbuhan ekonomi yang didukung peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”***.

Sesuai tema ini pembangunan daerah menitikberatkan pada ekonomi, infrastruktur dan lingkungan. Selain itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam rangka mendukung hal tersebut maka pembangunan difokuskan pada pengembangan produk unggulan daerah diharapkan lebih berkualitas dan inovatif. Hal ini bertujuan agar produk daerah mampu bersaing dengan produk dari luar daerah, sehingga diharapkan struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Bintan menjadi lebih kuat. Dengan Perekonomian yang kuat diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah akan meningkat, hal ini dikarenakan dengan peningkatan perekonomian masyarakat menjadi pendorong dalam struktur ekonomi Kabupaten Bintan. Pembangunan perekonomian daerah ini didukung dengan pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan mampu mempercepat pergerakan/distribusi dan perputaran perekonomian daerah.

Selanjutnya dalam rangka keseimbangan maka pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan hidup. Sehingga pembangunan yang berjalan tidak merugikan ekosistem lingkungan dan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dalam proses pembangunan ini secara keseluruhan akan didukung dengan pelayanan publik yang handal dan professional. Dengan demikian pembangunan

Kabupaten Bintan dapat terlaksana dengan maksimal.

Dengan mencermati dan memahami dinamika pembangunan, permasalahan, dan menelaah sasaran dan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Bintan 2021-2026 khususnya tahun 2024 beserta tema pembangunan Kabupaten Bintan maka prioritas pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel VI.1.

Prioritas dan Fokus pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2024

Tema Pembangunan 2024: Penguatan pertumbuhan ekonomi yang didukung peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
Prioritas Kab. Bintan 2024		Fokus Pembangunan	
1	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	1	Meningkatkan pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan kompetensi petani, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian
		2	pembangunan perikanan dan kelautan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan serta peningkatan kualitas produk hasil perikanan
		3	Fokus pembangunan industri adalah peningkatan kualitas pengelolaan kawasan industri dan pengembangan kawasan industri
		4	Fokus pembangunan pariwisata adalah pengembangan desa wisata dan promosi wisata untuk wisatawan nusantara
		5	Pembangunan koperasi dan UMKM difokuskan pada peningkatan kapasitas koperasi sebagai sumber permodalan dalam pengembangan Usaha mikro, dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil
		6	Peningkatan nilai investasi difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang mudah diakses oleh investor
		7	Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada penanganan anak terlantar, usia lanjut terlantar disabilitas terlantar, gelandangan dan penanganan bencana sebagaimana tertulis dalam Standar pelayanan minimal
		8	Penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kapasitas tenaga kerja sesuai dengan pangsa pasar

Tema Pembangunan 2024: Penguatan pertumbuhan ekonomi yang didukung peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
Prioritas Kab. Bintan 2024		Fokus Pembangunan	
		9	Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan, SNP dan SDGs
		10	Pembangunan kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan promotif dan preventif serta pencapaian SPM bidang kesehatan
		11	Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pelestarian cagar budaya dan kesenian tradisional melayu
2	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	12	Peningkatan indek konektivitas difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan angkutan
		13	Peningkatan cakupan universal akses difokuskan pada pemenuhan akses air minum baik PDAM maupun PAMSIMAS serta akses sanitasi yang difokuskan pada penanganan limbah domestik
		14	Penanganan kumuh difokuskan pada penanganan kawasan kumuh sesuai dengan SK Bupati dengan membangun rumah layak huni, penguatan KOTAKU, penanganan perumahan sesuai dengan SPM
3	Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	15	Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas udara, air tutpan lahan dan pengelolaan serta pengurangan sampah
4	Peningkatan Pelayanan Publik	16	Peningkatan kualitas perencanaan difokuskan pada kesesuaian perencanaan dan penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
		17	Peningkatan pambgunan berbasis elektronik difokuskan pda implementasi SPBE di Perangkat daerah, peningkatan kualitas satu data , kualitas penanganan arsip berbasis elektronik dan kemanan informasi pemerintah
		18	Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik dalam mencapai kemudahan akses pelayanan

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 dilaksanakan dengan sasaran dan target sebagai berikut:

Tabel VI.2.
Prioritas, Fokus Pembangunan, sasaran, dan target pembangunan Kabupaten
Bintan Tahun 2024

Prioritas Kab. Bintang 2024	Fokus Pembangunan		Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
Prioritas 1. Peningkatan Perekonomian Masyarakat			Tujuan 1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,44	5
	1	Meningkatkan Pembangunan Pertanian Difokuskan Pada Peningkatan Kompetensi Petani, Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian	1	Meningkatnya Kontribusi Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi	% Pertumbuhan Kontribusi Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Dalam PDRB	%	7,2	8,25
	2	Pembangunan Perikanan Dan Kelautan Difokuskan Pada Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perikanan Dan Kelautan Serta Peningkatan Kualitas Produk Hasil Perikanan						
	3	Fokus Pembangunan Industri Adalah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kawasan Industri Dan Pengembangan Kawasan Industri	2	Meningkatnya Kontribusi Industri Pengolahan Dalam Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	41,5	42,5
	4	Fokus Pembangunan Pariwisata Adalah Pengembangan Desa Wisata Dan Promosi Wisata Untuk Wisatawan Nusantara	3	Meningkatnya Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi	% Pertumbuhan Pendapatan Pariwisata	%	236,48	3

Prioritas Kab. Bintang 2024	Fokus Pembangunan		Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
	5	Pembangunan Koperasi Dan Umkm Difokuskan Pada Peningkatan Kapasitas Koperasi Sebagai Sumber Permodalan Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Dan Pengembangan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil			% Pertumbuhan Kontribusi Perdagangan Besar Dan Eceran Dalam PDRB	%	9,36	10
	6	Peningkatan Nilai Investasi Difokuskan Pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Yang Mudah Diakses Oleh Investor	4	Meningkatnya Investasi	% Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	15,53	1,4
			Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Penanganan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat		Angka Kemiskinan	%	6,44	6,2
	7	Peningkatan Penanganan Ppks Difokuskan Pada Penanganan Anak Terlantar, Usia Lanjut Terlantar Disabilitas Terlantar, Gelandangan Dan Penanganan Bencana Sebagaimana Tertulis Dalam Standar Pelayanan Minimal	5	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kesejahteraan	% Penduduk Miskin Ekstrem Yang Ditangani	%	50,86	54,42
	8	Penurunan Pengangguran Difokuskan Pada	6	Meningkatnya Penanganan Pengangguran	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	%	6,91	5,21

Prioritas Kab. Bintang 2024	Fokus Pembangunan		Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
		Peningkatan Kompetensi, Sertifikasi, Kapasitas Tenaga Kerja Sesuai Dengan Pangsa Pasar						
			Tujuan 3. Meningkatkan Masyarakat Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,99	75,85
	9	Peningkatan Kualitas Pendidikan Difokuskan Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, Snp Dan Sdgs	7	Meningkatnya Masyarakat Yang Berpendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.27	13,5
					Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	8.70	8,8
	10	Pembangunan Kesehatan Masyarakat Difokuskan Pada Peningkatan Promotif Dan Preventif Serta Pencapaian Spm Bidang Kesehatan	8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,76	70,78
			Tujuan 4. Meningkatkan Nilai Nilai Budaya Melayu Dalam Pembangunan		% Obyek Pemajuan Budaya Yang Dikembangkan	%	80	85
	11	Pembangunan Kebudayaan Difokuskan Pada Pelestarian Cagar Budaya Dan Kesenian Tradisional Melayu	9	Meningkatnya Pemajuan Dan Pelestarian Budaya	% Nilai Nilai Budaya Melayu Yang Di Lestarikan	%	2,04	12
Prioritas 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur			Tujuan 5. Meningkatkan Kualitas Infstruktur Disemua Wilayah Berbasis Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang		IKLI (Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur)	Nilai	71,08 (2021)	71,23
	12	Peningkatan Indek Konektivitas	10	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Indek Konektivitas	Indeks	323,53	325

Prioritas Kab. Bintang 2024	Fokus Pembangunan		Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
		Difokuskan Pada Peningkatan Kualitas Jalan Dan Angkutan						
	13	Peningkatan Cakupan Universal Akses Difokuskan Pada Pemenuhan Akses Air Minum Baik Pdam Maupun Pamsimas Serta Akses Sanitasi Yang Difokuskan Pada Penanganan Limbah Domestik	11	Meningkatnya Capaian Infrastruktur Dasar	% Cakupan Universal Akses	%	78,83	89,53
	14	Penanganan Kumuh Difokuskan Pada Penanganan Kawasan Kumuh Sesuai Dengan Sk Bupati Dengan Membangun Rumah Layak Huni, Penguatan Kotaku, Penanganan Perumahan Sesuai Dengan Spm						
Prioritas 3. Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan	15	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Difokuskan Pada Peningkatan Kualitas Udara, Air Tutpan Lahan Dan Pengelolaan Serta Pengurangan Sampah	12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Nilai	69,67	70,17
Prioritas 4. Peningkatan Pelayanan Publik			Tujuan 6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan		IRB (Indeks Reformasi Birokrasi)	Indeks	50,01	68,09

Prioritas Kab. Bintang 2024	Fokus Pembangunan		Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
			Bersih					
	16	Peningkatan Kualitas Perencanaan Difokuskan Pada Kesesuaian Perencanaan Dan Penganggaran, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan	13	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai Sakip	Nilai	64,88	75
	17	Peningkatan Pambgunan Berbasis Elektronik Difokuskan Pda Implementasi Spbe Di Perangkat Daerah, Peningkatan Kualitas Satu Data , Kualitas Penanganan Arsip Berbasis Elektronik Dan Kemanan Informasi Pemerintah	14	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,1	2,58
	18	Peningkatan Pelayanan Publik Difokuskan Pada Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasrana Pelayanan Publik Dalam Mencapai Kemudahan Akses Pelayanan	15	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	Rata Rata Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,66	87,51

Dengan memahami tabel sasaran dan target diatas, terdapat target indikator sasaran ditahun 2024 yang disesuaikan dengan kondisi “khusus”, yaitu indikator persentase Pertumbuhan Pendapatan Pariwisata dan Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi. Kedua indikator ini mempunyai realisasi yang cukup tinggi ditahun 2022 jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tingginya angka realisasi ini diasumsikan merupakan efek pantulan dari Pandemi Covid-19. Dengan demikian untuk target tahun 2024 mengambil angka target sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 berisikan kerangka ekonomi makro Kabupaten Bintan, asumsi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Bintan dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Bintan untuk tahun anggaran 2024.

Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati akan menjadi dasar penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun 2024 antara Bupati Bintan dengan DPRD Kabupaten Bintan. Selanjutnya, Nota kesepakatan tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024, dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal. Substansi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 memuat pernyataan target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk pembiayaannya, kebijakan dan prioritas yang mendasari rencana pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2024 mendatang, permasalahan atau hambatan dan tantangan yang telah terjadi dan yang akan dihadapi dalam menjalankan kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Kebijakan Umum APBD ini diharapkan mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan pemerintah pusat dan daerah serta upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan melalui prinsip penganggaran antara lain akuntabilitas, transparansi secara profesional dan proporsional.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan

pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari Pendapatan transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (DAK, DAU, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Insentif Fiskal dan Dana Desa), Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.
3. Apabila dalam proses pembahasan KUA antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan DPRD Kabupaten Bintan terdapat penambahan kegiatan atau sub kegiatan baru yang tidak tercantum tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024, maka Bupati Bintan dan Ketua DPRD Kabupaten Bintan harus membuat Berita Acara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024. yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Bandar Seri Bentan, 14 September 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K